

PENERAPAN KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI OLEH AKUNTAN PUBLIK

Jessica Pratiwi Banesti, Siti Nurqolisah, Serli Ferbriana, Angelia Kirana Wardhanie, Septiana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
E-mail: 63210116@bsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik dan etika profesi oleh akuntan publik serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber literatur, termasuk dokumen Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik, seperti yang terjadi pada kasus SNP Finance, dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat, merugikan stakeholders, dan merusak reputasi profesi akuntan publik. Prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas audit. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan kode etik yang konsisten, pengawasan regulasi yang ketat, serta pelatihan etika berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Kode Etik, Etika Profesi, Akuntan Publik, Laporan Keuangan, Integritas, SNP Finance

Abstract

This study aims to analyze the implementation of ethical codes and professional ethics by public accountants and their impact on the quality of financial reports. The research employs a literature review method with a qualitative approach, collecting and analyzing secondary data from various literature sources, including documents from the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The findings indicate that violations of ethical codes, as seen in the SNP Finance case, can lead to inaccurate financial reporting, harm stakeholders, and damage the reputation of the public accounting profession. Fundamental principles such as integrity, objectivity, competence, confidentiality, and professional behavior are key to maintaining audit credibility. This study emphasizes the importance of consistent ethical enforcement, stringent regulatory oversight, and ongoing ethics training to enhance the quality of financial reports and public trust.

Keywords: Ethical Code, Professional Ethics, Public Accountants, Financial Reports, Integrity, SNP Finance

Article history

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagiarism checker no
886 Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.3
59 Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Akuntan publik memegang peran krusial dalam menjaga integritas laporan keuangan suatu entitas. Sebagai pihak yang dipercaya oleh pemegang saham, investor, dan regulator, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara

transparan dan akurat. Namun, dengan besarnya tanggung jawab ini, muncul risiko penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, penerapan kode etik dan etika profesi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Kode etik berfungsi sebagai panduan moral yang mengatur perilaku akuntan publik agar senantiasa bertindak jujur, independen, dan profesional. Tanpa adanya prinsip etika yang kuat, kepercayaan publik terhadap profesi ini dapat terkikis, seperti yang terjadi dalam beberapa skandal akuntansi besar di masa lalu.

Kode etik profesi akuntan publik dirancang untuk melindungi kepentingan publik sekaligus mempertahankan reputasi profesi. Prinsip-prinsip utama seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi pilar yang harus dipegang teguh. Integritas menuntut akuntan untuk bersikap jujur dan adil, sementara objektivitas mengharuskan mereka bebas dari bias atau pengaruh pihak lain. Kompetensi menjamin bahwa pekerjaan dilakukan dengan keahlian yang memadai, sedangkan kerahasiaan melindungi data klien dari penyalahgunaan. Dengan mematuhi kode etik, akuntan publik tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga membangun kepercayaan stakeholders.

Salah satu tantangan terbesar bagi akuntan publik adalah menjaga independensi, baik secara nyata maupun dalam persepsi publik. Independensi berarti akuntan harus bebas dari kepentingan pribadi atau tekanan eksternal yang dapat memengaruhi judgment profesional mereka. Misalnya, menerima hadiah dari klien atau memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang diaudit dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mengatasi hal ini, institusi seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan IFAC (International Federation of Accountants) telah menetapkan aturan ketat tentang independensi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada sanksi berat, termasuk pencabutan izin praktik.

Integritas menuntut akuntan publik untuk tidak hanya mematuhi standar teknis tetapi juga menolak segala bentuk manipulasi data. Kasus-kasus seperti Enron dan WorldCom menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dapat meruntuhkan ekonomi. Akuntan harus berani melaporkan ketidaksesuaian meskipun berpotensi kehilangan klien. Selain itu, akuntabilitas mengharuskan mereka siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Transparansi dalam metode audit dan dokumentasi yang lengkap menjadi bukti bahwa pekerjaan dilakukan sesuai etika profesi.

Dunia keuangan dan akuntansi terus berkembang dengan kompleksitas baru, seperti teknologi blockchain dan standar pelaporan internasional (IFRS). Oleh karena itu, akuntan publik wajib terus mengupdate pengetahuan melalui pelatihan dan sertifikasi. Kode etik mewajibkan mereka hanya menerima pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Jika menghadapi kasus yang berada di luar keahliannya, akuntan harus merujuk kepada ahli atau menolak penugasan tersebut. Komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup ini menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada klien.

Akuntan publik sering kali mengakses informasi rahasia perusahaan, mulai dari strategi bisnis hingga laporan keuangan internal. Prinsip kerahasiaan melarang mereka membocorkan data ini tanpa izin, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Namun, etika juga menuntut keseimbangan—misalnya, jika ditemukan kecurangan yang merugikan publik, akuntan mungkin perlu melaporkannya kepada otoritas terkait. Dilema seperti ini memerlukan pertimbangan matang berdasarkan kode etik dan regulasi yang berlaku.

Selain hubungan dengan klien, akuntan publik harus menjaga sikap profesional terhadap sesama rekan kerja dan pesaing. Menjelekkan nama praktisi lain atau melakukan praktik undercutting (menurunkan tarif secara tidak sehat) dapat merusak citra profesi. Kolaborasi dan saling menghormati antar akuntan publik diperlukan untuk memajukan standar industri. Selain itu, mereka harus menghindari iklan yang menyesatkan atau janji yang tidak dapat dipenuhi demi mendapatkan klien.

Kemajuan teknologi seperti AI dan big data analytics menciptakan peluang sekaligus tantangan etika baru. Misalnya, penggunaan software audit otomatis dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga berisiko mengurangi skeptisisme profesional. Selain itu, akuntan harus hati-hati dalam menyimpan data digital untuk mencegah kebocoran. Cyberethics menjadi topik krusial, di mana kejahatan siber seperti hacking atau pemalsuan laporan melalui manipulasi sistem harus diwaspadai.

IAI-KAP (Kompartemen Akuntan Publik) berperan aktif dalam mengawasi kepatuhan anggota terhadap kode etik. Melalui Dewan Pertimbangan Profesi (DPP), organisasi ini menyelidiki pelanggaran dan memberikan sanksi seperti teguran, denda, hingga pencabutan lisensi. Contoh nyata adalah sanksi terhadap akuntan yang terlibat dalam skandal korupsi atau audit gagal. Adanya mekanisme enforcement yang jelas menjadi deterrent bagi praktik tidak etis.

Penerapan kode etik oleh akuntan publik adalah fondasi untuk memelihara kepercayaan masyarakat dalam sistem keuangan. Untuk memperkuat kepatuhan, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, sistem pelaporan pelanggaran yang anonym, dan integrasi etika dalam kurikulum pendidikan akuntansi. Perusahaan juga dapat mendorong budaya integritas dengan memberikan whistleblower protection. Dengan sinergi antara regulasi, pengawasan, dan kesadaran individu, profesi akuntan publik akan tetap menjadi garda terdepan dalam transparansi bisnis.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan kode etik dan etika profesi oleh akuntan publik dalam menjalankan tugasnya studi kasus SNP Finance
2. Untuk mengidentifikasi sejauh mana akuntan publik mematuhi prinsip-prinsip kode etik, mengkaji dampak pelanggaran kode etik terhadap kualitas audit dan kepercayaan publik, serta mengevaluasi peran kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi akuntan.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika

Menurut (Bertens, 2004) etika dalam refleksi merupakan suatu pemikiran moral mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, etika berfokus pada pertanyaan mengenai apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Etika tidak hanya menjadi pedoman individu dalam mengambil keputusan, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk norma sosial yang menjaga keharmonisan dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Dengan demikian, etika memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan sosial yang beradab dan berkelanjutan.

Dalam konteks profesi, etika menjadi aspek yang sangat vital karena profesi menuntut standar perilaku yang tinggi guna menjaga kepercayaan publik dan kualitas layanan. Etika profesi mengatur bagaimana para profesional harus bertindak sesuai dengan nilai moral yang berlaku, termasuk kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Misalnya, dalam dunia akuntansi, etika profesi mengharuskan akuntan untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Pelanggaran etika profesi

tidak hanya merugikan individu atau organisasi, tetapi juga dapat merusak reputasi profesi secara keseluruhan.

Selain itu, etika juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang membantu mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara umum dalam masyarakat. Melalui internalisasi nilai-nilai etika, individu belajar untuk mengendalikan dorongan dan keinginan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan bersama. Proses ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan orang lain atau melanggar norma hukum dan sosial. Dengan adanya kesadaran etis, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmonis, di mana setiap orang menghargai hak dan kewajiban satu sama lain serta bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, penerapan etika tidak selalu mudah karena sering kali dihadapkan pada dilema dan konflik nilai yang kompleks. Situasi yang penuh tekanan, kepentingan yang bertentangan, dan ketidakjelasan norma dapat membuat seseorang sulit menentukan tindakan yang paling etis. Oleh karena itu, pengembangan kesadaran dan pemahaman etika secara mendalam sangat diperlukan, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup. Dengan bekal etika yang kuat, individu dan profesional dapat membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga bermartabat dan berkontribusi positif bagi masyarakat luas.

Kode Etik

Kode etik merupakan seperangkat aturan tertulis yang dirumuskan secara formal oleh suatu organisasi profesi untuk mengatur perilaku dan tindakan anggotanya. Berbeda dengan etika yang bersifat universal dan filosofis, kode etik memiliki karakteristik yang spesifik, terukur, dan mengikat secara hukum bagi para profesional dalam bidang tertentu. Dalam konteks akuntan publik, kode etik berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjembatani prinsip-prinsip moral abstrak dengan praktik nyata di lapangan. Fungsi utama kode etik meliputi:

1. Melindungi kepentingan public.
2. Memelihara integritas profesi
3. Memberikan panduan dalam pengambilan keputusan etis
4. Menjadi dasar pemberian sanksi atas pelanggaran. Keberadaan kode etik menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas tugas akuntan publik yang melibatkan kepentingan berbagai stakeholders, mulai dari klien, investor, hingga masyarakat umum.

Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggota dari persaingan tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai dengan tuntutan Masyarakat (Karen, 2022). Secara struktural, kode etik akuntan publik umumnya terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, prinsip-prinsip dasar yang bersifat fundamental, seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional. Kedua, aturan perilaku yang lebih spesifik dan operasional, misalnya larangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu independensi atau aturan mengenai penetapan tarif jasa profesional. Ketiga, interpretasi dan ilustrasi yang memberikan penjelasan praktis tentang penerapan aturan dalam berbagai situasi. Organisasi profesi seperti International Federation of Accountants (IFAC) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengembangkan kode etik yang komprehensif dengan mengadopsi struktur semacam ini. Penting untuk dicatat bahwa kode etik bukanlah dokumen statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan tantangan profesional yang dihadapi oleh akuntan publik.

Implementasi kode etik dalam praktik sehari-hari akuntan publik menghadapi berbagai tantangan kompleks. Di satu sisi, terdapat tension between rules and principles, di mana kode etik harus menjaga keseimbangan antara aturan yang rigid dan prinsip yang fleksibel agar dapat diterapkan dalam berbagai situasi unik. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti big data

analytics dan artificial intelligence dalam audit menciptakan area abu-abu yang belum sepenuhnya diatur dalam kode etik konvensional. Tantangan lain muncul dari perbedaan budaya bisnis lintas negara dimana akuntan publik multinasional harus menyesuaikan diri dengan berbagai versi kode etik. Untuk mengatasi hal ini, organisasi profesi terus melakukan revisi berkala terhadap kode etik mereka, memperkuat mekanisme enforcement, serta meningkatkan pendidikan etika berkelanjutan bagi anggota. Efektivitas kode etik sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai etika oleh masing-masing profesional, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam dunia bisnis dan perekonomian secara luas. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan audit, pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan yang objektif dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Keberadaan akuntan publik sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan maupun lembaga publik. Dengan demikian, akuntan publik tidak hanya berperan sebagai penyaji data keuangan, tetapi juga sebagai penjaga integritas informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

Profesi akuntan publik menuntut standar kompetensi dan etika yang tinggi karena pekerjaan mereka sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pasar keuangan. Akuntan publik harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam mengenai prinsip akuntansi, standar audit, serta regulasi perpajakan dan keuangan yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus mampu menerapkan kode etik profesi yang mengedepankan integritas, objektivitas, dan independensi dalam setiap tugas yang dijalankan. Tanpa kepatuhan terhadap standar etika ini, hasil audit dan laporan keuangan yang disusun dapat kehilangan kredibilitas, yang pada akhirnya merugikan berbagai pemangku kepentingan.

Selain aspek teknis dan etika, akuntan publik juga menghadapi tantangan dalam menjalankan profesinya, terutama dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Misalnya, manajemen perusahaan mungkin menginginkan hasil audit yang menguntungkan atau menutupi kelemahan keuangan tertentu. Dalam situasi seperti ini, akuntan publik harus mampu mempertahankan independensi dan keberanian untuk menyampaikan temuan yang sebenarnya, meskipun bertentangan dengan keinginan klien. Kemampuan untuk mengelola konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme menjadi kunci utama agar akuntan publik dapat menjalankan perannya secara efektif dan bertanggung jawab. Peran akuntan publik juga semakin berkembang seiring dengan kompleksitas bisnis dan regulasi yang terus berubah. Mereka tidak hanya melakukan audit keuangan, tetapi juga memberikan jasa konsultasi, penilaian risiko, dan pengembangan sistem pengendalian internal. Dalam era digital dan globalisasi, akuntan publik dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan memahami dinamika pasar internasional agar dapat memberikan layanan yang relevan dan bernilai tambah. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dan penerapan etika profesi yang konsisten menjadi fondasi utama agar akuntan publik dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan dalam profesi akuntan publik juga tampak jelas, seperti penggantian verifikasi mendetail dengan metode pengujian sampling saat melakukan audit laporan keuangan (Suryati, Febriyanti, Amdanir, & Pasya, 2025). Hal ini menunjukkan upaya untuk mengaitkan pengujian dengan internal control yang dilakukan dan mengurangi fokus pada deteksi penipuan (Said, 2024)

Auditor Internal

Auditor internal adalah profesional yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses operasional dan pengendalian dalam sebuah organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya secara independen, auditor memerlukan sistem yang baik dan tepat guna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan Masyarakat (Risepdo, 2023). Mereka melakukan evaluasi independen dan objektif terhadap berbagai aspek perusahaan, tidak hanya terbatas pada audit keuangan, tetapi juga mencakup audit operasional, audit teknologi informasi, dan audit kinerja. Dengan demikian, auditor internal berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen senior dalam mengidentifikasi risiko, kelemahan sistem pengendalian, serta peluang perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tugas utama auditor internal meliputi pengumpulan informasi awal tentang auditee, peninjauan dokumen terkait, perancangan program audit, pelaksanaan audit sesuai jadwal, hingga pelaporan hasil audit kepada manajemen dan dewan komisaris. Mereka juga bertanggung jawab untuk memantau tindak lanjut perbaikan yang disarankan dan bekerja sama dengan komite audit serta auditor eksternal untuk memastikan koordinasi yang optimal. Auditor internal memiliki wewenang untuk mengakses seluruh informasi yang diperlukan dan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan guna menjaga independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain berperan sebagai pengawas atau watchdog, auditor internal juga menjalankan fungsi sebagai konsultan dan katalisator perubahan dalam organisasi. Sebagai konsultan, mereka memberikan saran perbaikan dan membantu manajemen dalam mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Sedangkan sebagai katalisator, auditor internal berperan dalam quality assurance dengan membimbing manajemen mengenali risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan mendorong penerapan manajemen risiko serta audit berbasis risiko. Pendekatan ini membantu organisasi dalam menjaga kualitas produk atau jasa serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemegang saham dalam jangka Panjang.

Peran auditor internal semakin penting di era bisnis yang kompleks dan dinamis saat ini, di mana risiko dan tantangan operasional terus berkembang. Mereka tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal, tetapi juga membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis melalui evaluasi sistem pengendalian dan manajemen risiko yang berkelanjutan. Dengan demikian, auditor internal menjadi mitra strategis manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dan menjaga keberlanjutan bisnis melalui pendekatan audit yang sistematis, independen, dan berorientasi pada peningkatan nilai organisasi.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis (Ridwan, Dwi, & Afandi, 2024). Kode etik digunakan sebagai panduan yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip utama seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi dasar yang sangat penting bagi akuntan dalam melaksanakan tugasnya secara etis. Dengan menaati kode etik, akuntan tidak hanya menjaga kepentingan kliennya, tetapi juga turut berperan dalam menjaga stabilitas serta transparansi pasar keuangan. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Oleh karena itu, penerapan kode etik yang efektif memberikan manfaat tidak hanya bagi individu akuntan, tetapi juga bagi keseluruhan

profesi akuntansi. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih sehat dan transparan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Etika profesi akuntan merupakan pedoman moral yang wajib diikuti oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip dasar etika akuntansi mencakup

1. Integritas
Integritas menuntut akuntan untuk bertindak jujur dan transparan
2. Objektivitas
Objektivitas memastikan mereka tetap netral tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain
3. Kompetensi
Kompetensi mengharuskan akuntan memiliki keahlian yang memadai untuk memberikan layanan berkualitas sesuai standar profesional.
4. Kerahasiaan
Kerahasiaan mewajibkan akuntan menjaga informasi klien agar tidak disalahgunakan
5. Perilaku Profesional.
Perilaku profesional menekankan pentingnya mematuhi hukum serta menjaga reputasi profesi

Pengaruh Kode Etik Pada Profesi Akuntan

Pengaruh kode etik pada profesi akuntan sangat signifikan dalam membentuk perilaku dan kualitas kerja para akuntan publik. Kode etik yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya. Dengan mematuhi kode etik, akuntan dapat menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam menyajikan informasi keuangan, sehingga hasil audit dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan kode etik ini juga meningkatkan profesionalisme akuntan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan.

Selain itu, pemahaman dan penerapan kode etik berperan penting dalam membatasi perilaku tidak etis di kalangan akuntan. Faktor-faktor seperti tekanan dari pihak manajemen, godaan suap, dan konflik kepentingan sering kali menjadi tantangan yang dihadapi oleh akuntan publik. Namun, akuntan yang memiliki pemahaman kuat terhadap kode etik mampu mengendalikan diri dan mengambil keputusan yang benar meskipun menghadapi tekanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga sebagai alat pengendalian diri yang efektif dalam menjaga integritas dan objektivitas profesi akuntan.

Kode etik juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, auditor dapat menjalankan proses audit dengan cermat, teliti, dan independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten berdampak positif terhadap kualitas audit dan profesionalisme auditor di berbagai kantor akuntan public.

Pengaruh kode etik terhadap profesi akuntan juga mencakup aspek tanggung jawab sosial dan reputasi profesi. Akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat luas yang mengandalkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, komitmen terhadap kode etik menjadi keharusan agar akuntan dapat mempertahankan citra profesi yang bersih dan terpercaya. Penegakan kode etik yang kuat akan

mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan, klien, dan publik, sekaligus meningkatkan kredibilitas profesi akuntansi di mata masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

penelitian kepustakaan (literature review), di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur sebagai bahan utama pengambilan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikaji berbentuk naratif, deskriptif, atau verbal, bukan numerik. Penelitian kepustakaan merupakan jenis studi yang berfokus pada eksplorasi dan evaluasi terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan atau kesamaan tema dengan topik yang diteliti.

Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari kajian literatur, serta dokumen-dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penelitian yang mengkaji kasus SNP Finance menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik akuntan publik, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional. Auditor yang melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan SNP Finance selama periode 2012 hingga 2016 gagal mendeteksi manipulasi piutang pembiayaan konsumen yang signifikan, sehingga memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama kreditur dan investor. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya prosedur audit yang memadai, pengumpulan bukti yang tidak lengkap, serta perencanaan dan penilaian risiko yang tidak tepat. Akibatnya, laporan audit yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dan menimbulkan kerugian finansial besar bagi pemangku kepentingan. Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit selama 12 bulan kepada akuntan publik dan merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat.

Pembahasan

Penerapan kode etik dalam kasus SNP Finance sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme akuntan publik. Prinsip integritas menuntut auditor untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, namun dalam kasus ini auditor gagal mempertahankan integritas karena memberikan opini audit yang tidak akurat. Prinsip objektivitas juga dilanggar karena auditor tidak mampu mengelola tekanan dan bias yang mungkin muncul, sehingga tidak mendeteksi kesalahan saji material dalam laporan keuangan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional juga tidak terpenuhi, mengingat auditor kurang melakukan prosedur audit yang

cukup dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengidentifikasi risiko kecurangan. Meski demikian, prinsip kerahasiaan tidak dilanggar karena auditor tidak mengetahui secara langsung adanya manipulasi data oleh manajemen SNP Finance. Perilaku profesional auditor juga dipertanyakan karena kelalaian dalam pelaksanaan audit menyebabkan kerugian besar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Kasus ini menegaskan bahwa kode etik bukan hanya sekadar pedoman formal, tetapi harus menjadi landasan moral dan profesional yang dijalankan secara konsisten oleh akuntan publik. Pelanggaran kode etik yang terjadi pada SNP Finance berdampak luas, tidak hanya merugikan perusahaan dan kreditur, tetapi juga mencederai reputasi profesi akuntan publik secara keseluruhan. Penegakan kode etik yang tegas dan pengawasan yang ketat dari regulator menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, edukasi dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesi harus diperkuat agar akuntan publik mampu menghadapi tekanan eksternal dan menjaga independensi serta objektivitas dalam pekerjaannya.

Integrasi nilai-nilai etika dalam budaya kerja KAP dan auditor juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Studi literatur menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang efektif harus didukung oleh komitmen moral yang kuat dan kesadaran akan tanggung jawab sosial profesi. Kasus SNP Finance menjadi pelajaran penting bahwa auditor harus memiliki sikap skeptis profesional dan melakukan prosedur audit yang memadai untuk mendeteksi potensi kecurangan. Dengan demikian, penerapan kode etik yang ketat tidak hanya melindungi kepentingan klien dan publik, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kredibilitas profesi akuntan publik di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pentingnya penerapan kode etik dan etika profesi oleh akuntan publik dalam menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan stakeholders. Kasus SNP Finance menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi dapat berdampak serius, termasuk kerugian finansial dan penurunan kredibilitas profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik yang ketat, pengawasan regulasi, serta edukasi berkelanjutan tentang etika profesi merupakan faktor kunci untuk mencegah pelanggaran serupa. Selain itu, integrasi nilai-nilai etika dalam budaya kerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dan kesadaran akan tanggung jawab sosial akuntan publik sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kode etik bukan hanya sekadar pedoman formal, tetapi juga landasan moral yang harus diinternalisasi oleh setiap akuntan publik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan reputasi profesi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2004). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karen, K. Y. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 189-1198.
- Ridwan, M., Dwi, I., & Afandi, M. M. (2024). KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 242-249.
- Risepdo, F. &. (2023). Kajian Filsafat Moral Kant Pada Kode Etik Auditor Internal Pemerintah. *Owner*, 1853-1860.
- Said, S. A. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan Universitas Bina Sarana Informatika Penerapan Etika Profesi

Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *KREATIF : Jurnal Pengabdian*.

Suryati, I. P., Febriyanti, W. A., Amdanir, R., & Pasya, R. A. (2025). PENERAPAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI AKUNTAN DI INDONESIA. *PENERAPAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI AKUNTAN DI INDONESIA, 1934-1944*.